



Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Eksploitasi terhadap Anak Jalanan

Andreas Nainggolan^{1*}, Rahmayanti² Masitah Pohan³

¹⁻² Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

andreasnainggolan395@gmail.com*, masitahpohan@umsu.ac.id

Alamat: Jl. Gatot Subroto, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan 20122

Korespondensi penulis: andreasnainggolan395@gmail.com*

Abstract. *The exploitation of street children is a complex social problem in Indonesia, especially in large cities. Children living on the streets are highly vulnerable to exploitation. Although the government has regulated child protection through Law No. 35 of 2014 as a revision of Law No. 23 of 2002, the implementation of these protections has not been optimal in practice. This study aims to analyze the implementation of the Child Protection Law in addressing the exploitation of street children, identify obstacles in its implementation, and evaluate the suitability of legal norms with their practices. This study uses a normative legal method with a descriptive qualitative approach, based on an analysis of legal documents, scientific literature, and relevant data. The results of the study show that the implementation of child protection still faces many obstacles, such as a lack of supporting facilities, poor coordination between institutions, a lack of education for the community, and weak law enforcement. In addition, there is still a gap between ideal legal provisions and practices in the field. In conclusion, child protection is not sufficient with regulations alone but also requires integrated, sustainable, and participatory implementation so that Indonesian children, especially street children, can live safely, be protected, and develop optimally.*

Keywords: *Child protection; street children; exploitation; legal implementation; social policy.*

Abstrak. Eksploitasi terhadap anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Anak-anak yang hidup di jalanan sangat rentan terhadap tindak eksploitasi. Meskipun pemerintah telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai revisi dari UU No. 23 Tahun 2002, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan optimal di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani eksploitasi terhadap anak jalanan, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasinya, serta mengevaluasi kesesuaian norma hukum dengan praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berdasarkan analisis terhadap dokumen hukum, literatur ilmiah, dan data relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak masih menghadapi banyak kendala, seperti minimnya fasilitas pendukung, rendahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya edukasi kepada masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dengan praktik di lapangan. Kesimpulannya, perlindungan anak tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga memerlukan implementasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan partisipatif agar anak-anak Indonesia, khususnya anak jalanan, dapat hidup aman, terlindungi, dan berkembang secara optimal.

Kata kunci: Perlindungan anak; anak jalanan; eksploitasi; implementasi hukum; kebijakan sosial

1. LATAR BELAKANG

Urbanisasi dan ekonomi menjadi situasi krisis yang cukup banyak dialami oleh Indonesia, permasalahan ini cukup menimbulkan masalah sosial yang membutuhkan penanganan secara tanggap. Salah satu permasalahan sosial yang kian hari selalu bertambah adalah meningkatnya jumlah anak jalanan di setiap tahun, itu juga menyebabkan perlunya penanganan yang lebih komprehensif. Fenomena anak jalanan merupakan salah satu persoalan sosial yang sangat rumit di berbagai kota besar di Indonesia (Asri, 2014). Keberadaan mereka

begitu mudah dijumpai di berbagai sudut kota, seperti di perempatan lampu lalu lintas, terminal, pasar tradisional, kawasan pertokoan, hingga pusat perbelanjaan modern. Lokasi-lokasi tersebut sering kali menjadi area utama bagi anak jalanan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya.

Berdasarkan data dari Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi) Kementerian Sosial tahun 2012, jumlah anak jalanan di Indonesia mencapai 135.983 jiwa yang tersebar di berbagai provinsi. Provinsi dengan jumlah tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur sebanyak 68.074 anak, diikuti oleh Jawa Barat (11.452 anak) dan Nusa Tenggara Barat (7.827 anak). DKI Jakarta menempati posisi keempat dengan 6.500 anak jalanan. Sementara beberapa provinsi seperti Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat dilaporkan tidak memiliki anak jalanan dalam data tersebut. Ketimpangan jumlah ini menunjukkan adanya konsentrasi permasalahan anak jalanan di daerah tertentu yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari berbagai pihak.

Menurut Asri (2014), keberadaan anak jalanan sering kali berada di bawah kendali kelompok terorganisir yang dikenal sebagai mafia anak jalanan. Setiap anggota kelompok ini memiliki peran masing-masing, seperti memetakan lokasi strategis di perempatan jalan, mengatur transportasi anak-anak, dan tugas lainnya. Dalam praktiknya, anak-anak menjadi korban eksploitasi dan dijadikan sumber keuntungan. Ironisnya, kondisi ini kerap mendapat persetujuan dari orang tua mereka sendiri, yang bahkan terkadang turut menjadi bagian dari jaringan tersebut.

Menjadi anak jalanan sudah pasti bukan pilihan mereka. Anak jalanan sering dianggap sebagai masalah bagi beberapa pihak atau lebih sering disebut ‘sampah masyarakat’. Dalam mengatasi maraknya anak jalanan, pemerintah sudah banyak membuat peraturan untuk mengatasinya, namun belum ada yang membuahkan hasil. Bukannya semakin berkurang, anak jalanan malah semakin merajalela dan bahkan sebagian besar hidup dalam dunia kriminal.

Hubungan antara anak jalanan dan eksploitasi sangat erat, karena anak-anak yang hidup di jalanan berada dalam posisi yang rentan secara sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam kondisi ini, mereka sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi. Eksploitasi yang terjadi bisa berupa pemaksaan untuk mengemis, menjual barang, mengamen, atau bahkan melakukan tindakan kriminal. Banyak dari mereka tidak mendapat perlindungan, dan justru dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan mereka sebagai alat mencari uang. Mirisnya, eksploitasi ini terkadang didukung oleh orang tua atau keluarga sendiri karena desakan ekonomi, sehingga siklus eksploitasi terus berulang tanpa adanya upaya keluar dari kondisi tersebut.

Di Indonesia, peningkatan jumlah anak jalanan salah satunya dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1998 yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan sosial anak, terutama melalui bentuk eksploitasi ekonomi yang memaksa mereka terlibat dalam berbagai aktivitas di jalanan. Abu Hurairah (2006:78) mengidentifikasi bahwa kemunculan anak jalanan didorong oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan ekonomi keluarga yang kerap membuat orang tua meminta anaknya turut bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu, tindakan kekerasan dan perlakuan buruk dari orang tua mendorong sebagian anak melarikan diri ke jalan untuk mencari perlindungan. Ketidakmampuan orang tua dalam membiayai pendidikan juga membuat anak-anak rentan putus sekolah dan akhirnya terjerumus ke kehidupan jalanan. Di sana, mereka harus bersaing dengan orang dewasa dalam mencari nafkah, yang tidak hanya memperburuk kondisi mereka, tetapi juga memaksa mereka melakukan pekerjaan berisiko tinggi serta menjadi sasaran eksploitasi. Semakin lama anak hidup di jalan, semakin besar pula kemungkinan mereka terlibat dalam berbagai persoalan sosial baru, seperti penyalahgunaan zat adiktif, tindak kriminal, atau kekerasan. Anak perempuan yang berada di jalanan bahkan menghadapi risiko lebih tinggi, khususnya terhadap pemerasan dan eksploitasi seksual, yang menunjukkan betapa rentannya mereka dalam situasi tersebut.

Faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya menggambarkan bahwa banyak orang tua gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelindung utama anak dari eksploitasi ekonomi (Bertus et al., 2022). Anak-anak justru dijadikan sebagai ‘alat’ untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, dengan cara diizinkan atau bahkan diarahkan untuk mengemis, berjualan, mengamen, dan melakukan kegiatan lain di jalanan. Tindakan ini dilakukan demi memperoleh penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Situasi keluarga seperti inilah yang sering kali mendorong anak-anak terjun ke dunia jalanan. Maka, dapat disimpulkan bahwa keberadaan mereka sebagai anak jalanan bukan sepenuhnya pilihan pribadi, melainkan akibat dari tekanan lingkungan dan peran besar keluarga dalam eksploitasi tersebut.

Berbagai penelitian telah mengkaji fenomena eksploitasi anak jalanan. Salah satunya dilakukan oleh Novianti et al. (2024) dalam studi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi”, yang menyoroti perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Bekasi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, Pribadi et al. (2023) juga mengangkat isu serupa dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis”. Penelitian ini membahas tentang peran aktif dari negara baik pemerintah pusat maupun dinas-dinas terkait dalam menegakkan peraturan dan perlindungan hukum bagi anak

di Indonesia. Namun, penelitian-penelitian ini umumnya berfokus pada satu jenis regulasi atau satu lembaga, dan belum menguraikan secara terintegrasi kompleksitas implementasi perlindungan hukum dalam undang-undang perlindungan anak.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara komprehensif bagaimana implementasi undang-undang di lapangan, hambatan yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian, dan bagaimana kesesuaian undang-undang dengan praktiknya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adanya penelitian ini tentunya memiliki arah tujuan yang baik. Seperti untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks anak jalanan, mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Anak selaras dengan kondisi faktual yang terjadi, guna memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan aplikatif bagi perlindungan anak di Indonesia. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan payung hukum utama dalam menjamin hak-hak anak di Indonesia. Dalam undang-undang ini, anak diakui sebagai individu yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak. Eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, secara tegas dilarang dalam Pasal 66, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak. Implementasi undang-undang ini menjadi krusial dalam konteks anak jalanan, yang sangat rentan menjadi korban eksploitasi di ruang publik (Wahyudi, & Kushartono, 2020).

Secara teoritis, implementasi kebijakan publik tidak hanya mencakup penerbitan peraturan, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara nyata di lapangan. Menurut teori implementasi dari George C. Edwards III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), serta struktur birokrasi. Dalam konteks perlindungan anak jalanan, implementasi undang-undang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pihak-pihak terkait seperti pemerintah,

dinas sosial, aparat penegak hukum, dan masyarakat mampu bekerja secara terpadu dan konsisten. Ketersediaan fasilitas pendukung, seperti rumah singgah, layanan kesehatan, dan pendidikan alternatif, menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap anak yang tereksplorasi benar-benar berjalan efektif (Mandala, et.al., 2016).

Selain itu, pendekatan perlindungan anak yang berorientasi pada hak-hak anak dan berbasis kepentingan terbaik anak ("*the best interest of the child*") harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan. Teori perlindungan sosial anak juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Hal ini relevan mengingat anak jalanan tidak hanya menghadapi ancaman eksploitasi, tetapi juga pengabaian, kekerasan, dan marginalisasi. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak harus mencerminkan sinergi antara kebijakan, kelembagaan, dan nilai sosial yang mendukung perlindungan menyeluruh bagi anak jalanan dari segala bentuk eksploitasi (Bachmid, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum berbasis kepustakaan (*library research*). Marzuki (2017) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis seperti dalam ilmu sosial, melainkan untuk menemukan kebenaran normatif dari suatu peraturan hukum atau asas hukum dalam menjawab persoalan hukum.

Metode ini dimanfaatkan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks perlindungan anak, khususnya anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak diterapkan dalam situasi nyata yang melibatkan eksploitasi anak jalanan secara ekonomi, sosial, maupun fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber hukum dan dokumen, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai penerapan hukum perlindungan terhadap anak jalanan.

Tujuan dari pendekatan deskriptif dalam penelitian hukum ini adalah untuk menjelaskan dan memetakan sejauh mana instrumen hukum yang ada telah diimplementasikan secara efektif di lapangan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perlindungan anak jalanan dari eksploitasi. Pendekatan ini bersifat kualitatif, yakni menganalisis data secara

mendalam tanpa perhitungan statistik. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia dalam konteks realitas sosial anak jalanan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak Jalanan

Istilah ‘anak jalanan’ pertama kali dikenalkan di Amerika Selatan, khususnya di Brasil, dengan sebutan *Meninos de Ruas* untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang tinggal di jalan dan tidak memiliki ikatan keluarga. Penggunaan istilah anak jalanan berbeda-beda di berbagai negara. Di Kolombia, mereka disebut *gamin* (yang berarti anak liar atau miskin) dan *chinchés* (kutu kasur). Di Rio de Janeiro, mereka dikenal sebagai *marginais* (kriminal atau orang pinggiran). Di Peru, istilah yang digunakan adalah *pa’jaros frutero* (burung pemakan buah), sementara di Bolivia disebut *polillas* (ngengat). Di Honduras mereka disebut *resistoleros* (pencuri kecil), di Vietnam *bui doi* (anak kotor), di Rwanda dikenal dengan *saligoman* (anak yang menjijikkan), di Kamerun disebut *poussing* (anak ayam) atau *moustique* (nyamuk), dan di Zaire serta Kongo disebut *balados* (pengembara) (B.S. Bambang, 1993).

Istilah-istilah tersebut secara implisit mencerminkan posisi anak jalanan dalam masyarakat. Meskipun anak-anak ini memiliki hak yang sama untuk hidup layak seperti anak-anak lainnya, kenyataannya mereka mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian masyarakat menganggap anak jalanan termasuk dalam kategori pekerja anak, sementara sebagian lainnya menolak pandangan tersebut.

Anak jalanan merujuk pada anak-anak yang menjalankan aktivitas ekonomi di jalanan, tetapi masih memiliki hubungan dengan keluarga kandungnya (Anggara, 2018). Secara konseptual, anak jalanan memang termasuk dalam kategori pekerja anak (Asri, 2014). Namun dalam praktiknya, aktivitas yang dilakukan anak jalanan berbeda dengan pekerja anak pada umumnya. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk menjalani kehidupan sehari-hari di jalanan (Wijayani, 2021). Oleh karena itu, anak yang dipaksa oleh suatu keadaan (keharmonisan, faktor ekonomi, kriminalitas, keluarga) yang ia sendiri tidak menghendakinya dikatakan sebagai anak jalanan.

Sebagai bagian dari pekerja anak (*child labour*), anak jalanan sebenarnya bukanlah kelompok yang seragam. Mereka memiliki keragaman yang cukup luas dan bisa dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan, hubungan dengan orang tua, serta jenis kelamin (Farid, 1998).

Menurut Surbakti (1997), anak jalanan secara umum dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, *children on the street*, yaitu anak-anak yang beraktivitas ekonomi di jalan, tetapi

masih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka. Sebagian besar penghasilan yang diperoleh anak-anak ini diserahkan kepada orang tua sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama karena tekanan kemiskinan yang sulit diatasi oleh orang tua saja. Kedua, *children of the street*, yaitu anak-anak yang sepenuhnya terlibat dalam kehidupan jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Meskipun beberapa dari mereka masih memiliki hubungan dengan orang tua, frekuensi pertemuan tersebut tidak konsisten. Ketiga, *children from families of the street*, yaitu anak-anak yang berasal dari keluarga yang juga hidup di jalan. Meskipun hubungan keluarga mereka relatif kuat, mereka menjalani kehidupan yang tidak menetap dan berpindah-pindah, menghadapi berbagai risiko dalam perjalanan hidupnya (dalam Anggara, 2018).

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan merupakan kelompok anak dengan latar belakang yang kompleks dan beragam, yang menjalani kehidupan di jalan akibat tekanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan dan berada dalam kondisi rentan yang sering kali meminggirkan hak-hak dasar mereka sebagai anak.

Konsep Eksploitasi Anak

Nuraeny Hilman (2017) menjelaskan bahwa eksploitasi anak merupakan kejahatan sosial yang memiliki dampak jangka panjang dan sangat merusak masa depan anak. Eksploitasi ini mencuri masa kecil korban sekaligus mengganggu perkembangan emosional dan psikologis mereka. Bentuk-bentuk eksploitasi anak meliputi kehilangan anak secara kriminal, pelecehan seksual, serta pemanfaatan anak untuk kepentingan komersial. Eksploitasi anak mengacu pada tindakan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan baik oleh keluarga maupun masyarakat. Secara empiris, anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan menjadi korban eksploitasi kriminal (Novianti et al., 2024). Banyak kasus membuktikan bahwa anak-anak, yang seharusnya dilindungi dan diperlakukan secara layak, justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi diartikan sebagai tindakan memanfaatkan seseorang demi keuntungan pribadi, yang dapat berupa pendayagunaan atau pemerasan, dan dianggap sebagai perilaku tidak bermoral (Ali Akbar Rafsanjani, 2017). Tindakan ini biasanya dimulai dengan memaksa anak melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, seperti eksploitasi terhadap anak jalanan (Fitriana, 2021).

Eksploitasi ekonomi terhadap anak termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

melakukan, bahkan turut serta eksploitasi secara ekonomi, dan atau seksual terhadap anak.” Berdasarkan data dari situs resmi KPAI, pada tahun 2022 tercatat sekitar 2.000 kasus anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Indonesia (<https://www.kpai.go.id>). Angka kasus yang tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berjalan secara optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak. Kondisi ini menjadi sorotan dan kritik serius terhadap pemerintah, karena mencerminkan bahwa tujuan negara Indonesia dalam menjamin hak-hak anak belum sepenuhnya terealisasi. Di kota-kota besar, fenomena eksploitasi ekonomi terhadap anak masih marak terjadi, seperti anak-anak yang dipaksa berjualan di jalan, mengemis, atau mengamen demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Implementasi Undang-Undang Dalam Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dengan pelaksanaan yang bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Perlindungan langsung ditujukan kepada anak-anak sebagai sasaran utama, melalui cara mendidik, mendampingi, dan membina mereka. Sementara perlindungan tidak langsung diarahkan pada pihak-pihak yang berperan dalam upaya melindungi anak, misalnya melalui lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak. Namun demikian, lembaga-lembaga tersebut harus berlandaskan pada sumber hukum, terutama undang-undang dasar, sebagai pedoman dalam menjunjung keadilan dalam perlindungan anak.

Undang-undang memegang peran penting sebagai acuan utama dalam perlindungan anak, khususnya bagi anak jalanan yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga negara untuk melaksanakan tindakan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menetapkan pedoman pelaksanaan perlindungan anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara terintegrasi dan terstruktur, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Perlindungan hak anak juga dijamin dalam berbagai regulasi hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) ditegaskan bahwa setiap

anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara hukum untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak. Selanjutnya, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan dari lingkungan yang berbahaya, dengan tujuan agar anak dapat tumbuh secara normal dan optimal. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan beberapa hak anak, seperti hak hidup sejak dalam kandungan, hak atas pemeliharaan, perlindungan dari eksploitasi, serta perlindungan dari penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Terakhir, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi dan mengawasi anak agar terhindar dari perlakuan yang salah.

Pengimplementasian undang-undang tentang perlindungan anak di lapangan, khususnya bagi anak jalanan, masih menghadapi tantangan meskipun secara normatif peraturan sudah cukup memadai. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, dan perubahannya melalui UU No. 35 Tahun 2014 secara jelas menjamin hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Implementasi undang-undang dalam melindungi anak dari eksploitasi di lapangan dilakukan melalui berbagai pendekatan komprehensif oleh pemerintah daerah, terutama di empat bidang utama yaitu, agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Menurut Apriatin et al. (2016), pemerintah pusat, daerah, dinas, lembaga negara, bahkan aparat memiliki peran penting dalam menangani eksploitasi anak jalanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di bidang keagamaan, pemerintah melalui dinas sosial dapat menyelenggarakan pembinaan rohani dan kegiatan keagamaan secara rutin bagi anak-anak jalanan, baik di rumah singgah maupun di panti sosial, sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk beribadah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 dan 43. Di bidang kesehatan, perlindungan terhadap anak jalanan dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan rumah singgah dan puskesmas untuk memberikan edukasi, akses layanan kesehatan, kampanye imunisasi, serta penyuluhan tentang bahaya rokok, narkoba, dan penyakit menular, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga 47. Sementara itu, di bidang pendidikan, implementasi perlindungan dilakukan dengan menciptakan program-program yang dapat menambah ilmu dan keterampilan anak-anak jalanan, mengingat mereka memiliki hak untuk memperoleh pendidikan formal namun sering kali terhambat oleh kondisi eksploitasi yang mereka alami. Tujuannya tidak hanya agar mereka kembali mengakses pendidikan formal,

tetapi juga agar memiliki bekal keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 48 hingga 54.

Implementasi undang-undang ini menuntut peran aktif dari badan-badan administrasi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan Lembaga Perlindungan Anak, untuk menjalankan tindakan nyata: mulai dari pendataan, penjangkauan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial anak-anak yang dieksploitasi. Di sisi lain, sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai juga menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi retorika.

Tanpa pelaksanaan nyata misalnya dengan tidak adanya rumah perlindungan, minimnya petugas sosial, atau tidak seriusnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi maka undang-undang tersebut hanya akan menjadi simbol tanpa dampak (Harefa, 2017). Oleh karena itu, implementasi menjadi jembatan penting antara norma hukum dan perubahan sosial yang diharapkan, terutama dalam upaya menyelamatkan anak-anak dari eksploitasi di jalanan.

Hambatan Implementasi Undang-Undang Dalam Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun, implementasi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Meskipun sanksi tegas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, berbagai kendala masih sering ditemukan dalam upaya memberikan perlindungan yang efektif kepada anak sebagai korban eksploitasi.

Menurut Novianti et al. (2024), terdapat sejumlah hambatan yang menjadi pemicu terkendalanya implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya melindungi anak dari eksploitasi. Salah satu hambatan utama adalah masih adanya kesulitan dalam menyadarkan orang tua dan anak mengenai bahaya eksploitasi ekonomi, yang berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental. Selain itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak juga mengalami kendala akibat minimnya ketersediaan fasilitas pembinaan, seperti panti sosial atau rumah singgah, yang seharusnya dapat menjadi tempat perlindungan dan pembinaan bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Tidak hanya itu, tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu eksploitasi ekonomi anak pun masih tergolong rendah, meskipun pihak Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait permasalahan tersebut.

Menurut Suprihatini (2018), terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian undang-undang perlindungan anak, khususnya dalam melindungi anak

jalan dari eksploitasi. Salah satu kendala utama adalah kenyataan bahwa pelaku eksploitasi sering kali berasal dari orang tua anak itu sendiri. Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak tidak boleh dijadikan alat untuk mencari penghasilan dalam bentuk apa pun menjadi tantangan tersendiri, meskipun hal tersebut secara tegas telah diatur dan dilarang oleh hukum. Di sisi lain, anak-anak yang menjadi korban pun menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan untuk menceritakan pengalaman eksploitasi yang mereka alami. Kondisi ini umumnya terjadi karena mereka berada di bawah tekanan atau ancaman dari orang tua atau pihak lain yang mengeksploitasi mereka. Selain itu, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sering kali terhambat oleh keterbatasan dana operasional serta ketiadaan sarana khusus yang dapat mendukung proses penanganan dan perlindungan anak secara optimal. Rendahnya efektivitas perlindungan anak juga diperparah oleh kurangnya penyuluhan dan sosialisasi kepada keluarga serta masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, termasuk hak-hak anak, sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak masih sangat minim.

Hambatan dalam pengimplementasian tidak hanya berasal dari lingkungan sekitar anak, tetapi juga dari proses implementasi itu sendiri. Meskipun berbagai upaya telah dirancang, kendala-kendala yang muncul sering kali menghambat jalannya implementasi secara optimal. Ramadhani & Matnuh (2016) Menyatakan ada beberapa hambatan utama dalam pengimplementasian perlindungan terhadap anak jalanan adalah keterbatasan dana dan sarana prasarana, khususnya terkait ketersediaan pusat pembinaan khusus. Tempat pembinaan memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan, pendidikan, serta pelatihan keterampilan yang relevan bagi anak jalanan. Namun, kenyataannya, banyak daerah yang belum memiliki fasilitas tersebut atau jika ada, kapasitasnya sangat terbatas. Akibatnya, proses rehabilitasi dan pemberdayaan anak jalanan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Tanpa dukungan fasilitas pembinaan yang memadai, intervensi pemerintah hanya bersifat sementara bahkan bisa sampai di titik tidak dapat menyentuh akar permasalahan. Anak-anak yang telah terjaring razia atau program penjangkauan sosial cenderung kembali ke jalan karena tidak ada tempat yang memberikan pendampingan lanjutan secara intensif. Padahal, tempat pembinaan yang baik dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter, menumbuhkan motivasi belajar, serta menanamkan keterampilan hidup yang berguna untuk hidup mereka kedepannya.

Selain itu, pembinaan yang berkelanjutan juga memudahkan dalam pengawasan dan pemantauan perkembangan anak-anak tersebut. Dengan adanya fasilitas ini, tenaga sosial dapat lebih fokus memberikan arahan, pelatihan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap hasil

pembinaan. Sayangnya, minimnya anggaran dan kurangnya komitmen dari pemerintah daerah sering kali menjadi hambatan dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas semacam ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan anak jalanan secara nyata dan berkelanjutan, dibutuhkan dukungan politik anggaran yang kuat, sinergi lintas sektor, dan keseriusan dalam membangun pusat-pusat rehabilitasi yang terintegrasi dan manusiawi.

Terbatasnya koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala serius. Meski terdapat banyak instansi yang berwenang, seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan lembaga perlindungan anak, koordinasi yang lemah menyebabkan penanganan menjadi tidak terpadu, sehingga tindakan yang diambil tidak optimal. Kemudian penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi masih lemah. Banyak pelaku tidak mendapat sanksi tegas karena kurangnya bukti, lambannya proses hukum, atau kurangnya kesadaran aparat terhadap pentingnya perlindungan anak. Terakhir, pendekatan yang digunakan dalam implementasi masih dominan bersifat represif, seperti razia dan penertiban, tanpa diimbangi dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif yang menyentuh akar masalah sosial dan ekonomi anak-anak tersebut. Hambatan-hambatan ini menandakan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada komitmen, kapasitas, dan kesadaran semua pihak yang terlibat.

Kesesuaian Undang-Undang Dengan Praktiknya

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, terutama UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2002, menyediakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk anak jalanan. Dalam pelaksanaannya, berbagai upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi anak jalanan telah dijalankan oleh sejumlah pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah melalui dinas sosial, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat yang fokus pada perlindungan anak. Terdapat sejumlah program dan kebijakan, seperti penyediaan rumah singgah, kegiatan rehabilitasi sosial, serta operasi penjangkauan yang bertujuan mengurangi jumlah anak yang berada di jalan dan berpotensi menjadi korban eksploitasi. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan sepenuhnya dengan amanat undang-undang. Masih ditemui kasus eksploitasi anak jalanan yang luput dari pengawasan, terutama dalam bentuk eksploitasi ekonomi melalui pengamenan, pengemis terorganisir, hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu eksploitasi serta keterbatasan sumber daya dalam pendataan dan pengawasan menjadi kendala serius. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum telah memadai, dalam tataran praktis masih diperlukan upaya penguatan implementasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta

pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan dalam menjamin perlindungan anak jalanan dari eksploitasi.

Untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan anak jalanan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi langkah krusial. Pemerintah daerah perlu diberdayakan melalui alokasi anggaran yang memadai, pelatihan petugas lapangan, serta penyusunan program berbasis data yang akurat mengenai keberadaan dan kondisi anak jalanan. Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum harus memastikan terpenuhinya unsur-unsur dalam suatu sistem hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi pembenahan substansi atau peraturan hukum yang berlaku, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal pengetahuan, pemahaman, serta komitmen mereka terhadap hak-hak anak, serta pembangunan budaya hukum di masyarakat yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas. Perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya sekadar pendekatan yuridis semata, melainkan juga memerlukan pendekatan yang lebih luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan budaya, guna memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak-anak di Indonesia. Kedua, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak dan pentingnya pelaporan. Perubahan paradigma masyarakat bahwa memberikan uang kepada anak jalanan justru memperkuat rantai eksploitasi harus terus didorong.

Perlindungan anak-anak jalanan dari segala bentuk eksploitasi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen masyarakat. Walaupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah menetapkan dasar hukum yang kuat, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat umum, dan organisasi non-pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangun sistem perlindungan yang efektif, berkelanjutan, dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Dengan memperkuat struktur kelembagaan, menyempurnakan regulasi, meningkatkan kesadaran publik, serta mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi setiap anak, termasuk mereka yang hidup di jalanan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap anak jalanan merupakan persoalan serius yang tidak hanya merampas hak-hak dasar anak, tetapi juga melemahkan masa depan mereka secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Implementasi Undang-Undang

Perlindungan Anak, khususnya UU No. 35 Tahun 2014, telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dari eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak kendala yang kompleks. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai program dari pemerintah, seperti rumah singgah, rehabilitasi sosial, dan pendidikan keterampilan, tetapi efektivitasnya masih terkendala oleh minimnya fasilitas, koordinasi lembaga yang lemah, dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap bahaya eksploitasi anak. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik yang tidak hanya mengandalkan aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi publik, serta pembenahan kelembagaan menjadi syarat penting agar perlindungan hukum terhadap anak jalanan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terealisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan begitu, harapan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak dapat terwujud secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan komitmen politik serta alokasi anggaran yang memadai untuk perlindungan anak, khususnya dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas pendukung seperti rumah singgah, pusat rehabilitasi, dan lembaga pendidikan keterampilan. Penanganan anak jalanan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data yang akurat, dengan melibatkan lintas sektor seperti pendidikan, sosial, kesehatan, dan hukum. Selain itu, regulasi teknis pelaksanaan undang-undang perlu diperkuat agar implementasi kebijakan tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi dapat direalisasikan secara efektif di lapangan. Aparat penegak hukum dan dinas sosial juga perlu meningkatkan kapasitas serta koordinasi antar lembaga dalam menangani eksploitasi anak. Langkah ini mencakup pelatihan petugas, penerapan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak, serta peningkatan kepekaan terhadap kondisi sosial anak jalanan. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera dan menjamin keamanan anak-anak, sementara pendekatan rehabilitatif melalui pendampingan psikologis dan proses reintegrasi sosial juga harus ditingkatkan.

Di sisi lain, masyarakat memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Oleh karena itu, edukasi dan penyuluhan mengenai bahaya eksploitasi anak harus terus digencarkan agar masyarakat memahami bahwa memberikan uang kepada anak jalanan secara tidak langsung memperkuat rantai eksploitasi. Keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal sangat dibutuhkan dalam membangun

kesadaran hukum serta menanamkan nilai-nilai perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama. Untuk memperkuat kajian di masa mendatang, peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan penelitian, baik secara geografis maupun tematik, guna menggali variasi implementasi perlindungan anak di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam menangani anak jalanan, serta eksplorasi terhadap pendekatan-pendekatan inovatif, seperti pemanfaatan teknologi digital dan intervensi berbasis komunitas, untuk meningkatkan upaya perlindungan anak secara komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rauf, M., & Hassan, M. A. (2015). Cultivating religious character in Islamic education: The role of teachers. *International Education Studies*, 8(10), 147–154. <https://doi.org/10.5539/ies.v8n10p147>
- Ahmad, A. R., & Syed Zakaria, S. Z. (2015). Character education and the development of Islamic personality. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(6), 482–488. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s1p482>
- Al-Attas, S. M. N. (1999). The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Anggara, O. F. (2018). Resiliensi jalanan terhadap penggunaan narkoba. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 9(1), 50–55.
- Apriatin, M., Mappong, Z., & Milono, Y. K. (2016). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi kasus anak jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 2(2).
- Arthur, J., Kristjánsson, K., Harrison, T., Sanderse, W., & Wright, D. (2017). *Teaching character and virtue in schools*. Routledge.
- Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: Faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 145–155.
- Bachmid, A. A. (2025). Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak: Kebijakan dan pelaksanaannya di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1).
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). What works in character education. *Journal of Research in Character Education*, 3(1), 21–28.
- Bertus, D. C., Hulukati, W., & Usman, I. (2022). Faktor-faktor penyebab menjadi anak jalanan di kota Gorontalo. *Student Journal of Guidance and Counseling*, 2(1).

- Elias, M. J., Parker, S. J., Kash, V. M., Weissberg, R. P., & O'Brien, M. U. (2008). Social and emotional learning, moral education, and character education: A comparative analysis and a view toward convergence. In L. Nucci (Ed.), *Handbook of moral and character education* (pp. 248–266). Routledge.
- Fitriana, D. (2021). *Eksplorasi anak di kota layak anak: Studi pada anak jalanan di Kota Surakarta*. (Tidak dipublikasikan).
- Halstead, J. M. (2007). Islamic values: A distinctive framework for moral education? *Journal of Moral Education*, 36(3), 283–296. <https://doi.org/10.1080/03057240701643056>
- Harefa, F. S. (2017). *Implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Kota Medan*. (Tidak dipublikasikan).
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan pada anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2025, Mei 25). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, Mei 25). <https://www.kpai.go.id>
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Machmud, H., Alim, N., & Rasmi, R. (2020). Eksplorasi anak di kota layak anak (Studi di Kota Kendari). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 74–96.
- Mahath, H. (2020). Religious education in Malaysia: The implementation of integrated curriculum in Islamic schools. *International Journal of Islamic Thought*, 18(1), 35–42.
- Mandala, E., Setyadiharja, R., & Jefri, R. R. N. M. (2016). Implementasi kebijakan tentang penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) (Studi kasus di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kijang). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 1(2).
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Nihayah, E. S. (2016). *Eksplorasi anak jalanan (Studi kasus pada anak jalanan di Surabaya)*. Paradigma, 4(1).
- Novianti, E. A., Budhiati, I., & Fitriani, D. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi ekonomi. *Journal of Law and Nation*, 3(1), 155–164.
- Nucci, L. P., Narvaez, D., & Krettenauer, T. (Eds.). (2014). *Handbook of moral and character education* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203114896>
- Pribadi, H. P., Gandryani, F., & Purwati, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dieksploitasi sebagai pengemis. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 48–56.
- Putra, F., Hasanah, D., & Nuriyah, E. (2015). Pemberdayaan anak jalanan di rumah singgah. *Share: Social Work Journal*, 5(1).

- Rafsanjani, A. A. (2017). Kajian kriminologi perilaku nakal anak jalanan. (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Negeri Semarang).
- Rempe, O., Ilyas, M., Shafwan, A. F., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Meninjau tantangan dan hambatan dalam pendidikan anak jalanan: Studi kasus pada anak-anak jalanan di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(5).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32*.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165*.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109*.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Wijayani, Q. N. (2021). Efektivitas komunikasi interpersonal anak jalanan. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 181–194.
- Wijayanto, H. D. (2019). Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Magetan. (Tesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).